



PUTUSAN

Nomor: 86/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S 1 Sos Pol), Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, selanjutnya disebut **Termohon / Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Swasta, pekerjaan Anggota DPRD Tapanuli Selatan, tempat tinggal di KABUPATEN TAPANULI SELATAN, selanjutnya disebut **Pemohon / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 31/Pdt.G/2012/PA.Psp, tanggal 22 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam daftar yang tersdia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 29 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 31/Pdt.G/2012/PA.Psp, tanggal 22 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Juni 2012 dan telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 19 Juli 2012 dengan Register Nomor : 86/Pdt.G/2012/PTA. Mdn;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tertanggal 12 Juni 2012 dan kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2012 yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan pemahaman dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan pasal 19 (f) PP No 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sifatnya sangat normatif tidak aflikatif, pemahaman tersebut meliputi :

- Ketidak harmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran serta tidak terjalin komunikasi yang baik antara suami istri;
- Suami istri telah pisah tempat tinggal (pisah ranjang)
- Antara suami istri telah di upayakan perdamaian oleh hakim dan mediator namun upaya tersebut tidak berhasil

Dalam kasus ini ke tiga unsur tersebut telah dapat di buktikan dengan keterangan-keterangan saksi di atas sumpahnya bahwa antara Terbanding/ Pemohon dan Pembanding/Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal/ranjang sejak tahun 2011 dan telah di upayakan damai oleh Hakim maupun mediator, akan tetapi tidak berhasil Dengan demikian permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk di buktikan tidaklah menjadi syarat dapat di kabulkan permohonan Talak sepanjang ke tiga unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang sempurna dan kurang tepat di dalam merumuskan amar putusannya,

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karenanya hal tersebut harus di perbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut.,

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding adalah suami yang ingin menceraikan Termohon/Pembanding selaku isteri, maka Pemohon/Terbanding diuntut dan berkewajiban menunaikan hak-hak Termohon/Perbading yang melekat pada dirinya berupa nafkah, kiswah dan maskan selama masa Iddah serta mu'tah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara fakta Pemohon/Terbanding adalah anggota DPRD (Tapanuli Selatan), yang tentunya mempunyai penghasilan yang cukup, maka secara ex officio, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan wajar untuk membebaskan serta menghukum Pemohon/Terbanding menunaikan hak-hak Termohon/Pembanding sesuai situasi dan kondisi saat ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 31/Pdt.G/2012/PA.Psp, tanggal 22 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 H, harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 31/Pdt.G/2012/PA.Psp, tanggal 22 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dan Padangsidempuan Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H, oleh kami **Drs. H. HASAN USMAN** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM** dan **Drs. SUDIRMAN CIK ANI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Hj. YAFRITA, SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Drs. H. HASAN USMAN

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUDIRMAN CIK ANI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Hj. YAFRITA, SH

Biaya perkara

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)